



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang terintegrasi, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional dan bersinergi dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sanggau telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun dalam perkembangannya harus menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, diantaranya mengenai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan dan beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini, sehingga harus diubah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 6, angka 10, angka 13 Pasal 1 diubah, dan ditambah 10 (sepuluh) angka yaitu angka 27 sampai dengan angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
7. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau.
8. Pendidikan di Daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan bersinergi dengan sistem pendidikan nasional.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan 6 (enam) tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan 3 (tiga) tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
19. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.
22. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
23. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25. Peraturan Sekolah adalah tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah.
26. Dewan Pendidikan Daerah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
30. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
31. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
33. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan pendidikan anak usia dini, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara pendidikan anak usia dini.
34. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
35. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
36. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Setiap orang tua mempunyai hak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan penerimaan Peserta Didik baru dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orang tua dari anak usia Wajib Belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar dan menengah kepada anaknya.
- (3) Setiap orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

4. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf m, dan ayat (2) huruf c Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian, beban tugas, serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghasilan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah bagi Guru non ASN yang diangkat dengan Keputusan Bupati;
 - c. memperoleh penghasilan berdasarkan beban tugas sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing yang dianggarkan dari Dana BOSP, maksimal 50% (lima puluh persen) dari Dana BOSP yang digunakan untuk gaji Guru honor sekolah bagi Guru non ASN yang diangkat dengan keputusan kepala sekolah;
 - d. memperoleh kepastian hukum dalam bentuk keputusan yayasan/badan penyelenggara pendidikan yang dilengkapi perjanjian kerja sama bagi Guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- e. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- f. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- g. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- i. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik Guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- k. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan/atau organisasi lainnya selama tidak mengganggu tugas pokok dan kewajibannya;
- l. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- m. memperoleh kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi Guru dan mendapatkan Sertifikasi; dan
- n. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Guru berkewajiban:
- a. berada di satuan pendidikan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam;
 - b. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. menyerahkan dan melaporkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran program evaluasi dan sistem penilaian, program perbaikan dan pengayaan, refleksi hasil tatap muka, dan portofolio) paling lambat 1 (satu) minggu setelah tahun ajaran dimulai kepada kepala sekolah/madrasah atau wakil kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/ madrasah untuk disetujui;
 - d. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - f. memotivasi Peserta Didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;

- g. memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;
- i. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik Guru serta nilai-nilai agama dan etika;
- j. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan; dan
- k. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tutor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai Pendidik Pendidikan Nonformal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Pendidikan Nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tutor, pamong belajar, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar Peserta Didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan Pendidikan Nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada Pendidikan Nonformal; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 dihapus, huruf b dan huruf c ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dihapus.
 - (2) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghasilan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari upah minimum kabupaten dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial lainnya, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah bagi Tenaga Kependidikan non ASN yang diangkat dengan Keputusan Bupati;
 - c. penghasilan berdasarkan beban tugas sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing bagi Tenaga Kependidikan non ASN yang diangkat dengan keputusan kepala sekolah;
 - d. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - e. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - f. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - g. khusus pengawas sekolah berhak untuk mengikuti uji kompetensi dan memperoleh Sertifikasi.
 - (3) Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
 - e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bahasa pengantar pada semua Jenjang Pendidikan adalah bahasa Indonesia.
 - (2) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Wajib Belajar diselenggarakan pada jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

- (2) Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur formal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat.
 - (3) Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur nonformal dilaksanakan melalui program kesetaraan paket A, program kesetaraan paket B, program kesetaraan paket C, dan bentuk lain yang sederajat.
 - (4) Penyelenggaraan Wajib Belajar pada jalur informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun harus mengikuti program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - (2) Bagi warga negara yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mengikuti program Wajib Belajar.
 - (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon Peserta Didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru sekolah yang bersangkutan.
10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan disusun berdasarkan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait.
 - (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dalam bentuk Kurikulum operasional satuan pendidikan.
 - (3) Kurikulum pada satuan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang implementasi Kurikulum di tingkat satuan pendidikan.
11. Pasal 32 dihapus.

12. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) huruf b Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pendidik pada PAUD memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - b. sertifikat profesi Guru untuk PAUD, diklat dasar dan berjenjang PAUD.
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan Guru sekolah dasar/ pendidikan Guru madrasah ibtidaiyah, kependidikan lain atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - b. Sertifikat Pendidik Guru untuk SD/MI.
- (3) Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan
 - b. Sertifikat Pendidik Guru untuk SMP/MTs.

13. Ketentuan ayat (4) dan ayat (7) Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas Guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas Guru kelas dan Guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Pendidik pada SMP/MTs sekurang-kurangnya terdiri atas Guru mata pelajaran dan bimbingan konseling yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (4) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya mencakup Guru kelompok mata pendidikan agama dan budi pekerti serta Guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan bimbingan konseling khusus untuk SMP.

- (5) Pendidik pada satuan pendidikan paket A, paket B, dan paket C terdiri atas tutor penanggung jawab kelas, tutor penanggung jawab mata pelajaran, dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
 - (6) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.
 - (7) Pendidik kelompok mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti memiliki kualifikasi minimum dan Sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar.
 - (8) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tenaga Kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas, tenaga administrasi, operator data pokok kependidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga layanan khusus kebersihan, keamanan, tukang kebun, dan pesuruh.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Struktur Tenaga Kependidikan pada:
 - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat paling kurang terdiri atas kepala TK/RA, operator data pokok kependidikan, dan tenaga kebersihan TK/RA;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling kurang terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, operator data pokok kependidikan, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat paling kurang terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, operator data pokok kependidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - d. paket A, paket B, dan paket C paling kurang terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, operator data pokok kependidikan, dan tenaga perpustakaan; dan
 - e. lembaga kursus dan lembaga kepelatihan keterampilan paling kurang terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.

- (4) Tenaga Kependidikan di lembaga kursus dan kepelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
15. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada Pendidikan Formal dilakukan oleh pengawas satuan kependidikan atau pengawas mata pelajaran.
- (2) Kualifikasi pengawas TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs adalah:
- pendidikan minimum S1 kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - Guru TK/RA, SD/MI, atau SMP/MTs bersertifikat Pendidik sebagai Guru TK/RA, SD/MI, atau SMP/MTs dengan pengalaman kerja paling kurang 8 (delapan) tahun di TK/RA, SD/MI, atau SMP/MTs atau kepala sekolah TK/RA, SD/MI, atau SMP/MTs dengan pengalaman kerja paling kurang 4 (empat) tahun;
 - memiliki pangkat paling rendah penata, golongan ruang III/c;
 - berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat diangkat sebagai pengawas;
 - memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi pengawas sekolah; dan
 - lulus seleksi program Guru penggerak dan telah ditetapkan sebagai Guru penggerak.
- (3) Dihapus.
16. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9) Pasal 43 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipi 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Tiap satuan pendidikan wajib membuat petunjuk penerimaan Peserta Didik baru yang berpedoman pada petunjuk teknis penerimaan Peserta Didik baru yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (2) Penerimaan Peserta Didik baru pada setiap jenjang satuan pendidikan tidak melebihi dari kapasitas kelas yang tersedia.
- (3) Dalam hal penerimaan Peserta Didik baru melebihi kapasitas kelas yang tersedia, dilakukan seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran penerimaan Peserta Didik baru yang telah diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (3a) Jalur penerimaan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jalur zonasi,

afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua/wali yang persentase per jalurnya ditetapkan melalui keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

- (4) Satuan pendidikan wajib menerima Peserta Didik yang tergolong tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan persentase jalur afirmasi yang telah ditetapkan melalui keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
- (5) Penerimaan siswa baru mengutamakan masyarakat setempat sesuai dengan penetapan wilayah zonasi Peserta Didik yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Setiap Peserta Didik yang melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang dan divalidasi oleh satuan pendidikan.
- (7) Biaya penerimaan Peserta Didik baru dibebankan kepada anggaran belanja Dana BOSP.
- (8) Pemerintah Daerah mengupayakan sistem penerimaan Peserta Didik baru melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tahapan penerimaan Peserta Didik baru harus sesuai kalender pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan Formal wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau elektronik menyangkut informasi:
 - a. daya tampung;
 - b. jadwal pendaftaran;
 - c. tempat pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran;
 - e. sistem seleksi; dan
 - f. persyaratan dan ketentuan lainnya.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 47 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Mutasi Peserta Didik antar sekolah dalam satu daerah kecamatan, antar kecamatan dalam kabupaten, antar kabupaten dalam provinsi, dan

antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju yang divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

- (2) Dihapus.
 - (3) Dalam hal terjadi mutasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.
 - (4) Mutasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan Peserta Didik baru dan rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Peserta Didik SD, SMP atau yang sederajat yang putus sekolah pada Pendidikan Formal dapat mengajukan pindah ke Pendidikan Nonformal untuk memenuhi Kurikulum pendidikan yang bersangkutan.
 - (6) Peserta Didik yang belajar pada satuan Pendidikan Nonformal dapat mengajukan pindah ke Pendidikan Formal yang setara apabila daya tampung masih tersedia dan usia tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun.
 - (7) Peserta Didik yang telah menyelesaikan Pendidikan Nonformal paket A, dan paket B dapat melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Formal yang lebih tinggi.
19. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Satuan pendidikan milik Pemerintah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (2) Kepala sekolah dapat dibantu paling banyak oleh 3 (tiga) orang wakil kepala sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan hanya berlaku untuk jenjang SMP.
20. Ketentuan ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c Pasal 50 diubah, dan ayat (3) dan ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pendidik yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala sekolah TK/RA meliputi:

- a. berstatus sebagai Guru TK/RA;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling kurang 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang pendidikan.
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala sekolah SD/MI meliputi:
- a. berstatus sebagai Guru SD/MI;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki pangkat paling rendah III/c bagi PNS, paling rendah golongan IX bagi PPPK, dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - d. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SD/MI;
 - e. usia pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - f. memiliki pengalaman mengajar paling kurang 5 (lima) tahun di SD/MI;
 - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan; dan
 - h. lulus seleksi dan telah ditetapkan sebagai Guru penggerak.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala sekolah SMP/MTs meliputi:
- a. berstatus sebagai Guru SMP/MTs;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki pangkat paling rendah III/c bagi PNS, paling rendah golongan IX bagi PPPK, dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - d. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMP/MTs;
 - e. usia pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - f. memiliki pengalaman mengajar paling kurang 5 (lima) tahun di SMP/MTs;
 - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dibidang Pendidikan; dan
 - h. lulus seleksi dan telah ditetapkan sebagai Guru penggerak.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Jumlah hari belajar dalam 1 (satu) tahun efektif disesuaikan dengan kalender pendidikan.

- (2) Jumlah jam belajar dalam 1 (satu) minggu pada Pendidikan Dasar minimal sebagai berikut:
 - a. kelas I SD minimal 30 (tiga puluh) jam pelajaran perminggu;
 - b. kelas II SD minimal 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran per minggu;
 - c. kelas III SD minimal 34 (tiga puluh empat) jam pelajaran per minggu;
 - d. kelas IV s/d VI SD minimal 36 (tiga puluh enam) jam pelajaran perminggu; dan
 - e. kelas VII s/d IX SMP minimal 38 (tiga puluh delapan) jam pelajaran perminggu.
 - (3) Apabila diperlukan, penambahan jam belajar diluar jam sekolah dapat dilakukan oleh sekolah.
 - (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (4) Pasal 69 dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Untuk mengukur kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Didik dilakukan penilaian.
 - (2) Penilaian pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh Pendidik; dan
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.
 - c. Dihapus.
 - (3) Penilaian hasil belajar oleh Pendidik dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk:
 - a. ulangan harian;
 - b. penilaian tengah semester;
 - c. penilaian akhir semester;
 - d. penilaian akhir tahun; dan
 - e. ujian Sekolah untuk penentuan kelulusan Peserta Didik.
 - (4) Dihapus.
23. Diantara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XVIII A dan diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 72A sampai dengan Pasal 72H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII A
PELIBATAN KELUARGA PADA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
 Bagian Kesatu
 Bentuk Pelibatan Keluarga
 Pasal 72A

Bentuk pelibatan keluarga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan pada:

- a. satuan pendidikan;
- b. keluarga; dan
- c. masyarakat.

Pasal 72B

- (1) Bentuk pelibatan keluarga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A huruf a meliputi:
 - a. menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan serta memberi masukan dan saran untuk kemajuan satuan pendidikan;
 - b. mengikuti kelas orang tua/wali;
 - c. berperan aktif dalam paguyuban orang tua/wali;
 - d. berperan aktif dalam kegiatan gelar karya akhir tahun pembelajaran;
 - e. berperan aktif sebagai narasumber atau peserta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - f. berperan aktif dalam kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan kegiatan lainnya untuk pengembangan diri anak;
 - g. bersedia menjadi anggota Komite Sekolah/Madrasah;
 - h. berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Sekolah/Madrasah;
 - i. menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan;
 - j. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA); dan
 - k. berperan aktif dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pelibatan keluarga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara individu dan/atau melalui paguyuban orang tua/wali.

Pasal 72C

Bentuk pelibatan keluarga pada lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A huruf b meliputi:

- a. menumbuhkan nilai pendidikan karakter di lingkungan keluarga;
- b. memotivasi semangat belajar;
- c. mendorong budaya literasi; dan
- d. memfasilitasi kebutuhan belajar anak.

Pasal 72D

- (1) Pelibatan keluarga dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A huruf c meliputi:
 - a. mencegah Peserta Didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan;

- b. mencegah Peserta Didik dari perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat;
 - c. mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar;
 - d. mencegah terjadinya perbuatan pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang melibatkan Peserta Didik;
 - e. mencegah terjadinya pernikahan usia anak; dan
 - f. mencegah terjadinya anak putus sekolah.
- (2) Bentuk pelibatan keluarga dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membina, mengawasi, dan/atau melaporkan kepada pihak satuan pendidikan atau pihak yang berwajib.

Pasal 72E

Bentuk pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72B sampai dengan Pasal 72D dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku, sumber daya/potensi, dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggung jawab

Pasal 72F

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. menyusun kebijakan strategis berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dan masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah, dan masyarakat;
- d. melaksanakan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan pelibatan keluarga di satuan pendidikan; dan
- e. melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan.

Pasal 72G

Peran dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam pelaksanaan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendukung program pelibatan keluarga di satuan pendidikan;

- c. memfasilitasi terbentuknya paguyuban orang tua/wali;
- d. memprakarsai pelaksanaan pelibatan keluarga satuan pendidikan; dan
- e. memfasilitasi pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan.

Pasal 72H

Peran dan tanggung jawab Komite Sekolah/Madrasah dalam pelaksanaan pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan;
- b. mendukung pelaksanaan pelibatan keluarga;
- c. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelibatan keluarga;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelibatan keluarga di satuan pendidikan; dan
- e. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari Peserta Didik, orang tua/wali, dan masyarakat atas pelaksanaan pelibatan keluarga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,
ttd
SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH/MPH

Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia dan cita-cita pendiri bangsa sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Frasa mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya diwujudkan melalui pemajuan pendidikan nasional dengan menciptakan atmosfer akademik yang mendukung proses belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengubah masa depan suatu bangsa. Selain itu, pendidikan juga menjadi tolak ukur peradaban suatu bangsa, karena melalui pendidikan cermin peradaban suatu bangsa dapat benar-benar terlihat. Pemajuan dunia pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa seperti keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, satuan pendidikan dan lain sebagainya.

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan, tidak lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan manajemen pendidikan, khususnya pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Sementara kewenangan daerah kabupaten/kota hanya pada pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, namun dalam perkembangannya harus menyesuaikan dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini, sehingga harus diubah. Perubahan yang dimaksud juga mengenai pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan, dimana keterlibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan proses dan hasil belajar anak. Secara khusus, keterlibatan keluarga dapat mendorong capaian prestasi belajar, dan penumbuhan karakter anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5